



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PETA BATAS DESA APUNG DAN DESA BUMI RAHAYU
KECAMATAN TANJUNG SELOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi dan kepastian hukum wilayah Kabupaten Bulungan, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas desa di wilayah Kecamatan Tanjung Selor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan bahwa Tim PPB Des Kabupaten/ Kota menyusun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Peta Batas Desa berdasarkan hasil penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15;
- c. bahwa sesuai kesimpulan hasil pertemuan pada Hari Rabu Tanggal 30 Mei 2018 Di Balai Adat Desa Tengkapak, menyatakan bahwa apabila setelah dikeluarkannya Berita Acara Penetapan Batas Desa antara Desa Tengkapak dengan Desa Apung pada tanggal 10 Nopember 2010 oleh Pemerintah Desa Jelarai Selor, ada dokumen berita acara kesepakatan terbaru dan dapat dibuktikan paling lama 1 (satu) minggu setelah pertemuan ini (30 Mei 2018) dan apabila tidak dapat dibuktikan sampai dengan Tanggal 6 Juni 2018, maka Tim Batas Desa Kabupaten atau Pemerintah Daerah akan menetapkan Batas Desa antara Desa Tengkapak dan Desa Apung berdasarkan Berita Acara Penetapan Batas Desa antara Desa Tengkapak dengan Desa Apung pada tanggal 10 Nopember 2010 oleh Pemerintah Desa Jelarai Selor;

- d. bahwa sesuai tahapan penegasan batas desa yang telah difasilitasi oleh Tim PPB Des Kabupaten Bulungan dan dengan memperhatikan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan sebelumnya, sebagaimana Berita Acara Kesepakatan antara Desa Apung, Desa Tengkapak dan Desa Bumi Rahayu yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan pada tanggal 10 Nopember 2010 serta menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bupati Bulungan Nomor 140/559/DPMD/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang telah disetujui sesuai disposisi Bupati Bulungan pada tanggal 9 Juni 2018, maka penetapan dan penegasan batas Desa Apung dengan Desa Bumi Rahayu dapat diproses sebagaimana mestinya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurub b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Peta Batas Desa Apung dan Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PETA BATAS DESA APUNG DAN DESA BUMI RAHAYU KECAMATAN TANJUNG SELOR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

11. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
17. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penetapan peta batas desa ini adalah mengatur tentang Penetapan dan Penegasan Peta Batas Desa Apung dan Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya peta batas desa ini adalah memberikan kepastian hukum tentang batas-batas Desa Apung dan Desa Bumi Rahayu di Kecamatan Tanjung Selor.
- (2) Tujuan ditetapkannya peta batas desa ini untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa, menetapkan dan menegaskan batas-batas Desa Apung dan Desa Bumi Rahayu di Kecamatan Tanjung Selor.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA APUNG DAN DESA BUMI RAHAYU

Pasal 4

- (1) Sesuai tahapan penegasan batas desa Apung dan Desa Tengkapak yang telah difasilitasi oleh Tim PPB Des Kabupaten Bulungan dan memperhatikan dokumen berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan sebelumnya, sebagaimana Berita Acara Kesepakatan antara Desa Apung dan Desa Tengkapak yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan pada tanggal 10 Nopember 2010 dan diperkuat Berita Acara Kesepakatan pada Tanggal 19 Nopember 2010 yang difasilitasi oleh Camat Tanjung Selor, serta menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bupati Bulungan Nomor 140/559/DPMD/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang telah disetujui sesuai disposisi Bupati Bulungan pada tanggal 9 Juni 2018, maka perlu segera melakukan penetapan dan penegasan batas Desa Apung dengan Desa Tengkapak.
- (2) Sesuai tahapan penegasan batas desa Apung dan Desa Bumi Rahayu yang telah difasilitasi oleh Tim PPB Des Kabupaten Bulungan dan memperhatikan dokumen berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan, maka perlu segera melakukan penetapan dan penegasan batas Desa Apung dengan Desa Bumi Rahayu.
- (3) Berdasarkan Berita Acara dan Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya ditetapkan batas-batas masing-masing desa.

Bagian Kesatu
Batas Desa Apung
Pasal 5

- (1) Batas-batas Desa Apung adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tengkapak.
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tengkapak dan Desa Sajau.
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tanjung Agung.
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bumi Rahayu dan Desa Gunung Sari.

- (2) Batas-batas Desa Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dan ditegaskan dengan Pilar Batas Utama (PBU) dengan titik koordinat batas desa berdasarkan pelacakan dilapangan dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Titik 1 adalah Pertigaan batas antara Desa Apung, Desa Tengkapak dan Desa Bumi Rahayu dengan Koordinat 553174 BT-309774 LU;
 - b. Dari Titik 1 ditarik garis lurus menuju ke Titik 2 yang berada pada alur Anak Sungai Apung dengan Koordinat 554323 BT-309774 LU;
 - c. Dari Titik 2 membagi Anak Sungai Apung menuju ke Titik 3 dengan Koordinat 554731 BT-309762 LU;
 - d. Dari Titik 3 menarik garis lurus menuju ke titik 4 yang berada di Sungai Apung dengan koordinat 554886 BT-309762 LU;
 - e. Dari titik 4 menuju ke Titik 5 membagi dua Sungai Apung dengan koordinat 555014 BT-310912 LU;
 - f. Dari titik 5 merupakan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Tanggal 10 Nopember 2010 oleh Desa Induk Jelarai Selor;
 - g. Dari titik 1 s/d titik 5 sebelah barat merupakan wilayah Desa Tengkapak;
 - h. Dari titik 1 s/d titik 5 sebelah timur merupakan wilayah Desa Apung;

- i. Selanjutnya penarikan garis dari titik 5 menuju ke Titik 6, 7, 8 dan 9 menarik garis unsur buatan yaitu Jalan Perkebunan Sawit dengan koordinat :
- Titik 6 = 556365 BT – 310904 LU;
- Titik 7 = 556365 BT – 309866 LU;
- Titik 8 = 558099 BT – 309866 LU;
- Titik 9 = 558160 BT – 309685 LU;
- Titik 10 = 558239 BT – 309654 LU;
- j. Dari Titik 10 menuju ke Titik 11 (jembatan) mengikuti Jalan Perkebunan Sawit dengan koordinat 558245 BT-309600 LU;
- k. Dari Titik 11 menuju ke Titik 12 mengikuti badan Jalan Perusahaan PKN dengan dengan Koordinat 558745 BT-309119 LU;
- l. Dari Titik 12 menuju ke Titik 13 mengikuti Jalan Kebun dengan koordinat 559804BT – 309146 LU;
- m. Dari Titik 13 sampai ke Anak Sungai Bebatu (Jembatan) merupakan Titik 14 dengan koordinat 559805 – 309118 LU;
- n. Dari Titik 14 mengikuti Alur Sungai Bebatu sampai ke titik 15 perlitasan jalan perusahaan tambang dengan koordinat 560418 BT – 309304 LU;
- o. Dari titik 15 mengikuti alur sungai bebatu sampai ke titik 16 dengan koordinat 560801 BT – 308652 LU;
- p. Dari titik 16 yang berada dibantaran sungai Camp Kayan Makmur Sejahtera menuju ke titik 17 dengan koordinat 560799 BT – 308603 LU yang berada dijalan poros loging (dilogpon);
- q. Dari titik 17 membagi dua jalan loging menuju ke Titik 18 dengan koordinat 560683 BT – 307930 LU;
- r. Dari titik 18 menarik garis mengikuti alur batas lahan masyarakat sampai ke titik 19 dengan koordinat 559747 BT – 306518 LU;
- s. Dari titik 19 menarik garis mengikuti alur batas lahan masyarakat sampai ke titik 20 dengan koordinat 559181 BT – 305906 LU;

- t. Dari titik 5 sampai ke titik 16 merupakan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Tanggal 10 Nopember 2010 oleh Desa Induk Jelarai Selor.
- u. Dengan Nilai koordinat dihitung diatas peta secara Kartometri dan angka nilai titik koordinat dapat berubah setelah dilakukan kontrol titik dilapangan.

Bagian Kedua

Batas Desa Bumi Rahayu

Pasal 6

- (1) Batas-batas Desa Bumi Rahayu adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tengkapak.
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Apung.
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Gunung Sari.
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Jelarai.
- (2) Batas-batas Desa Bumi Rahayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dan ditegaskan dengan Pilar Batas Utama (PBU) dengan titik koordinat batas desa berdasarkan pelacakan dilapangan dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Titik 1 berada di Pertigaan Jalan dekat Kegiatan Masyarakat (ternak ayam) dengan Koordinat 548258 BT – 309108 LU.
 - b. Dari Titik 1 menarik Garis ke Titik 2 dengan Koordinat 549242 BT – 310292 LU berada pada kawasan hutan semak belukar (Hutan Sekunder) dimana Titik 1 Menuju Titik 2 sebelah Barat merupakan Wilayah Tengkapak sebelah Timur wilayah Bimi Rahayu.
 - c. Dari Titik 2 menarik Garis ke Titik 3 berada dikawasan Perkebunan Sawit PT Abdi Borneo dengan Koordinat 553174 BT – 309774 LU dimana Titik 2 menuju Titik 3 sebelah Utaranya Wilayah Tengkapak dan sebelah Selatan Wilayah Bumi Rahayu.
 - d. Dari Titik 3 menuju Titik 4 berada pada Jalan Poros Kabupaten menuju jalan Bumi Rahayu ke Apung dengan Koordinat 552913 BT – 308401 LU dimana Titik 3 menuju Titik 4 sebelah Barat Desa Bumi Rahayu sebelah Timur Wilayah Apung dan Sebelah Selatannya Wilayah Gunung Sari.

- e. Dari Titik 4 menarik Garis ke Titik 5 yang berada di atas Ketinggian Hutan Sekunder dengan Koordinat 552598 BT – 307075 LU dimana Titik 5 sebelah Barat Desa Bumi Rahayu sebelah Timur Wilayah Apung dan Sebelah Selatannya Wilayah Gunung Sari.
- f. Dari Titik 5 Menarik Garis ke Titik 6 yang berada di atas Ketinggian dengan Kondisi Hutan Baru ex Perladangan Masyarakat dengan Koordinat 551876 BT – 307544 LU dimana titik 6 sebelah Utara wilayah Bumi Rahayu sebelah Selatan wilayah Gunung Sari.
- g. Dari Titik 6 menarik garis ke Titik 7 yang berada sekitar 235 Meter dari simpangan Jalan Poros dan Ex Jalan Logging Santakan jaya dengan Koordinat 550563 BT – 307426 LU dimana Titik 7 sebelah Utara wilayah Bumi Rahayu sebelah Selatan wilayah Gunung Sari.
- h. Dari Titik 7 menarik Garis ke Titik 8 berada di Jalan menuju SMK 3 dekat Pintu Gerbang dengan Koordinat 549038 BT – 306707 LU dimana Titik 8 sebelah Utara wilayah Bumi Rahayu sebelah Selatan wilayah Gunung Sari.
- i. Dari Titik 8 menarik garis ke Titik 9 berada di Sungai Buang Jembatan Jalan Poros Menuju Desa Tanah Kuning dengan Koordinat 549086 BT - 307511 LU dimana Titik 9 sebelah Utara wilayah Bumi Rahayu sebelah Selatan wilayah Gunung Sari.
- j. Dari Titik 9 menarik Garis ke Titik 10 yang berada di Jalan menuju Tempat Pembuangan Sampah dengan Koordinat 548713 BT – 308809 LU dimana Titik 8 sebelah Utara wilayah Bumi Rahayu sebelah Selatan wilayah Gunung Sari.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat dan atau pihak lain yang perolehannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Batas Desa Apung dan Desa Bumi Rahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tergambar dalam Peta Batas Desa dengan skala 1 : 100.000 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM L. SALLATA, SH
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009